TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENGUKURAN VOLUME PENYERAHAN PADA POM MINI (STUDI KASUS PENGENDARA RODA DUA DI WILAYAH BANDUNG RAYA)

Reni Sri Marliani Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian

Email: renisrimarliani@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Pom Mini merupakan efek dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan bahan bakar minyak. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar tersebut tidak selalu disertai dengan tersedianya SPBU resmi. Pom Mini ini selain berkaitan dengan hukum yang mengatur distribusi BBM di masyarakat, namun juga menjadi perhatian bagi Unit Metrologi Legal dalam hal perlindungan konsumen. Kajian ini mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran Pom Mini dan dilakukan dengan metode deskriptif dengan penyebaran kuisioner dan wawancara sebagai teknik pengambilan data. Responden berjumlah 121 orang yang tersebar di empat wilayah sekitar Bandung Raya. Dari 121 orang responden, 47% menyatakan sering membeli BBM di Pom Mini dengan frekuensi 2-3 kali dalam sepekan, namun demikian setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata 59% responden masih tetap menjadikan SPBU resmi sebagai tujuan utama dalam pembelian BBM. Faktor terbesar yang menyebabkan hal tersebut adalah ketidakpercayaan responden terhadap hasil pengukuran di Pom Mini, 67% dari responden menyatakan tidak yakin dengan hasil pengukurannya.

Keywords: Pom Mini, Unit Metrologi Legal, Tingkat Kepercayaan

Abstract – dalam bahasa inggris

High demand for fuel in the community led to the emergence of fuel mini station. This increase is not always accompanied by the availability of official fuel stations. Mini fuel station existence is not only related to the law regulating the distribution of fuel in the community, but also a concern for legal metrology unit in terms of consumer protection. This study aims to measure public trust in the measurement results of mini fuel station and is carried out using descriptive methods with distributing questionnaires and interviews as data collection techniques. There were 121 respondents spread across four areas around Bandung Raya. Out of the 121 respondents, 47% stated that they frequently go to Mini fuel station for 2-3 times a week, however after further investigation, it turns out that 59% of respondents still utilize official fuel stations as their main destination for purchasing fuel. The biggest factor that causes this phenomenon is the respondents' distrust of the measurement results at Mini Fuel Station, 67% of the respondents said they were not confident about the measurement results.

Keywords: Mini Fuel Station, Legal Metrology Unit, Level of Confidence

© 2021 Pusdiklat Perdagangan. All rights reserved

PENDAHULUAN

Tahun 2012 Pom Mini mulai muncul sebagai salah satu alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar. Pom Mini ini merupakan bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran atau bahkan dispenser seperti halnya SPBU. Pom Mini mulai marak tahun 2014 walaupun keberadaannya masih masuk kategori ilegal menurut UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55.

Namun pada Tahun 2015 pada dalam Pasal 1 PerBPH MIGAS No. 6 Tahun 2015, usaha Pom Mini diperbolehkan asal berstatus sebagai sub penyalur di daerah yang tidak memiliki penyalur BBM. Sub penyalur disetujui sendiri oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan aturan dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 1, 4 dan 5 PerBPH MIGAS No 6 Tahun 2015 ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk membanaun usaha Pom Mini dengan segala persyaratannya yang harus dipenuhi. Pom Mini yang semakin menjamur juga merupakan efek dari kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Sebagian masyarakat memerlukan keberadaan Pom Mini yang tersebar di wilayahnya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM. Namun dari seai haraa. Pom Mini serinakali menerapkan standar harga jauh diatas harga eceran di SPBU dengan takaran yang belum tentu akurat (Prastica, 2018). Beberapa penelitian mengenai Pom Mini juga telah dilakukan antara lain oleh (2018)yang mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pertamini diaital. Kurniansvah dan Lukmanulhakim (2018) dalam penelitiannya tentana Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 terhadap Pelaku Usaha Pertamini/PomMini di Kabupaten Karawana menjelaskan bahwa kewenangan BPH migas membangun kemitraan belum mencapai Sub Penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan penyalur persyaratan menjadi sub menyebabkan legalitas Pom Mini tidak diakui. Namun sejauh ini belum ada kajian yang fokus


mengenai keberadaan Pom Mini ini dari sudut pandang metrologi legal serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran saat penyerahan BBM ke konsumen.

Sudut pandang metrologi legal ini mencakup pemberlakukan tera dan tera ulang juga pemastian ketepatan hasil pengukurannya. Tera yang dimaksud adalah proses pengujian dan penandaan dengan tanda tera terhadap alat ukur yang dilakukan oleh pegawai berhak. Sampai saat ini salah satu alat ukur wajib tera/tera ulana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentana UTTP waiib tera dan tera ulang adalah Pompa Ukur BBM, tidak dijelaskan sejauh mana lingkup dari Pompa Ukur BBM ini apakah juga termasuk Pom Mini yang terdapat di masyarakat. Hal ini menyebabkan Pom Mini belum ditera atau tera ulana, sehinaaa keakuratan dari alat ini tidak dapat dipastikan.

Walaupun tingkat pengetahuan masyarakat tentana metrologi legal belum dapat dikatakan tinggi namun secara umum masyarakat mempunyai keinginan yang sama yaitu tidak ingin mengalami kerugian dalam transaksi jual beli termasuk saat pembelian BBM. Hai inilah yang mendorong terlaksananya survey pendapat masyarakat terhadap tinakat kepercayaannya terhadap hasil pengukuran volume penyerahan BBM data transaksi.

METODOLOGI

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif pada data primer dan data sekunder. Data sekunder didapat melalui telaahan kebijakan, aturan dan referensi yang berkaitan dengan penggunaan Pom Mini di masyarakat. Sedangkan data primer didapat dari sumber data yaitu masyarakat pengguna Pom Mini khususnya penaemudi sepeda motor di wilayah Bandung Raya yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Teknik pengambilan digunakan adalah yana menggunakan kuesioner dan wawancara. Tahapan kajian yang dilakukan terdiri dari identifikasi, pengambilan pengolahan data dan penyajian data seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden ditentukan berdasarkan data pengendara sepeda motor, hal ini dilakukan dengan alasan data pengendara motor mewakili mayoritas pengguna Pom Mini seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pengendara Motor Wilayah Bandung Raya Sumber: BPS, 2016

| _ | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Wilayah | Jumlah Pengendara | Jumlah Total Pengendara |
| | Kota Bandung | 1.251.079 | |
| | Kabupaten Bandung Barat | 501.796 | 0.007.007 |
| | Kab Bandung | 904.737 | 2.906.286 |
| | Kota Cimahi | 248.674 | |

Setelah memperoleh data jumlah pengendara sepeda motor dari BPS yaitu sebanyak 2.906.286 pengendara, maka dilakukan perhitungan sampel yang representatif berdasarkan statistik menggunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2013).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \tag{1}$$

$$n = \frac{2.906.000}{1 + 2.906.000(0.1)^2}$$

$$n = 95$$

Proses pengumpulan data primer dilakukan kurang lebih selama 2 pekan dengan wilayah seluruh wilayah Bandung Raya. Data terkumpul di dapat dari responden sebanyak 121 orang. Hal ini disesuaikan dengan proporsi jumlah pengendara roda dua per kabupaten/kota dibandingkan total jumlah pengendara roda dua di wilayah bandung raya, sehingga di dapat responden dengan persebaran 46 responden dari kota Bandung, 20 orang dari Kabupaten Bandung Barat, 39 orang dari Kabupaten Bandung dan 16 orang dari Kota Cimahi.


Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dalam Google form, kemudian data diolah menggunakan Microsoft Excell sehingga siap untuk dianalisis.

Daftar pertanyaan yang disampaikan pada responden adalah sebagai berikut:

- 1. Pengisian data responden
- 2. Apakah anda lebih sering membeli BBM di Pom Mini dibandingkan dengan SPBU?
- Dimana lokasi Pom Mini tempat anda membeli BBM?
- 4. Seberapa sering anda melakukan pembelian di Pom Mini?
- 5. Berapa liter rata-rata yang anda beli ketika melakukan pembelian BBM di Pom Mini?harga BBM di Pom Mini?
- 6. Bagaimana pendapat anda mengenai
- 7. Bagaimana keyakinan anda mengenai keakuratan hasil pengukuran volume yang anda beli di Pom Mini? Jelaskan Sebabnya?
- 8. Apa saran anda terhadap keberadaan Pom Mini?

Dari keseluruhan responden sebanyak 64% (77 orang) berada dalam usia produktif dengan mobilitas tinggi sehingga merupakan konsumen potensial bagi Pom Mini dan mempunyai pendidikan rata-rata SMA yaitu sebanyak 51%

(62 orang) seperti hasil data primer pada Gambar 2.



Gambar 2. Data Responden

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 97% menyatakan bahwa mereka menjadi konsumen Pom Mini karena keberadaan Pom Mini vana mudah untuk ditemukan dibandingkan dengan lokasi SPBU. Berdasarkan data dari Unit Metrologi Legal Kabupaten Bandung menyatakan bahwa dari seluruh wilayah Banduna Raya, lokasi terkonsentrasi di wilayah Kota Bandung yaitu 97 SPBU dari total 178 SPBU padahal luas wilayah kota Bandung lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Hal ini kemungkinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah Pom Mini menjamur di Kabupaten Bandung. Sejumlah Pom Mini tersebut muncul karena kebutuhan masyarakat pengguna kendaraan bermotor akan bahan bakar minyak sangat tinggi sedangkan jumlah SPBU resmi Pertamina kurang memadai yaitu sebanyak 48 SPBU, data

tersebut digambarkan dalam Tabel 2 di bawah ini

Tabel 2. Jumlah Pom Mini di Wilayah Bandung Raya Sumber: Hasil Suvey PPSDK, 2019

| Wilayah | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Pom Mini |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Kota Bandung | 167,31 | 95 |
| Kabupaten Bandung Barat | 1.762,39 | 250 |
| Kab Bandung | 1.305,77 | 171 |
| Kota Cimahi | 40,2 | 73 |

Keberadaan kios Pom Mini yang mudah ditemui di sekitar pemukiman masyarakat membuat mavoritas responden menaaku sangat sering membeli BBM di Pom Mini dengan frekuensi 2-3 kali dalam seminggu. Hal ini digambarkan dalam grafik di dalam Gambar 3. Karena mayoritas responden merupakan pemilik kendaraan bermotor roda dua, hal ini menggambarkan konsumen utama bagi Pom Mini adalah pemilik kendaraan bermotor roda dua bukan kendaraan roda empat. Selain karena jumlah pembelian BBM kendaraan roda dua lebih sedikit, rata-rata lokasi Pom Mini memana tidak mempunyai lahan parkir yana lavak sehingga tidak memungkinkan kendaraan roda empat untuk menaisi BBM di Pom Mini.



Gambar 3. Grafik Frekuensi Pembelian BBM di Pom Mini

Seringnya pengendara roda dua membeli BBM di Pom Mini tidak serta merta membuat Pom Mini menjadi prioritas utama para responden untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari, hal ini dibuktikan dengan grafik pada Gambar 4 yang memperlihatkan bahwa

prioritas utama responden dalam membeli BBM tetap SPBU resmi Pertamina.



Gambar 4. Grafik Frekuensi Pembelian BBM di Pom Mini

Banyak hal yang menyebabkan responden masih tetap memilih menjadikan SPBU sebagai tujuan utama dalam memenuhi kebutuhan BBM mereka, diantaranya adalah responden masih menganggap lokasi SPBU terjanakau, responden menjadikan Pom Mini alternatif tempat pembelian BBM hanya pada saat terdesak saja, harga BBM di Pom Mini lebih mahal dan mayoritas rersponden menyatakan bahwa alasan utama mereka tidak menjadikan Pom Mini sebagai tujuan utama adalah ketidakyakinan mereka terhadap kebenaran takaran di Pom Mini seperti yana digambarkan dalam grafik pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik Alasan Konsumen tidak Menjadikan Pom Mini sebagai Prioritas Utama Pembelian BBM

Proses dilanjutkan dengan pengukuran tingkat keyakinan para responden tersebut terhadap keakuratan hasil pengukuran di Pom Mini (Gambar 6). Hasilnya sejalan dengan data yang dijelaskan pada Gambar 4, yaitu mayoritas responden yaitu 81 orang (67%) dari 121 menyatakan tidak yakin dengan hasil pengukuran di Pom Mini.



Gambar 6. Grafik Tingkat Keyakinan Terhadap Hasil Pengukuran Pom Mini

Penyebab rendahnya tinakat keyakinan responden terhadap Pom Mini karena Responden menyatakan bahwa takaran BBM di Pom Mini tidak akurat (44 %), takaran kurana dari yang seharusnya dan SPBU lebih terjamin mempunyai takaran yang lebih akurat karena diuji oleh unit metrologi legal seperti dijelaskan pada Gambar 5. Takaran yang kurang dari seharusnya ini menvebabkan merasa hak mereka sebagai konsumen diabaikan, hal ini disampaikan oleh responden pada kolom saran.

Takaran yang tidak sesuai ini disebabkan karena badan ukur di Pom Mini tidak ditera sebelumnya sehingga tidak terdapat jaminan terhadap hasil pengukuran. Keterangan ini didapat saat dilakukan survey, pemilik Pom Mini menyatakan bahwa belum pernah ada kegiatan peneraan terhadap alat ukur tersebut. Responden menyatakan bahwa BBM yang diperolehnya saat pembelian tidak sesuai dengan volume BBM yang dibelinya, terbukti dengan pemakaian BBM yang lebih cepat habis dan meruaikan konsumen dari sisi ekonomi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 poin b dimana konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar yang dijanjikan. Kesesuaian nilai tukar yang dimaksud dalam transaksi BBM adalah kesesuaian jumlah produk yang kita terima dengan harga yang telah ditentukan. Dalam

meniamin kesesuaian hasil penaukuran ini maka sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan no 67 tahun 2018 tentang UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang Pasal 3 ayat 1, UTTP (Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlenakapannya) vana diaunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbanaan kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan waiib ditera ulana.

Belum berjalannya proses tera/tera ulang ini merupakan salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketepatan hasil pengukuran Pom Mini.

KESIMPULAN

keberadaan Pom Secara umum Mini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM sehari-hari terutama bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua, namun hal itu bukan berarti secara otomatis masyarakat menjadikan Pom Mini sebagai tujuan utama pemenuhan kebutuhan BBM. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepercayaan responden yang relatif rendah yaitu hanya 33% yang menyatakan yakin terhadap hasil penaukuran di Pom Mini sisanya yaitu 67% menyatakan tidak yakin.

Penyebab ketidakpercayaan ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman mereka tentang pentingnya pengecekan terhadap alat ukur yang beredar di masyarakat. Tidak adanya cap tanda tera pada badan ukur Pom Mini mengindikasikan belum berjalannya proses tera ulang yang dilakukan oleh unit metrologi legal. Hal ini menguatkan keyakinan masyarakat tentang ketidakakuratan yang dihasilkan oleh alat takar di Pom Mini.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi no 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus pada Daerah yang belum terdapat penyalur.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Data Jumlah Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum untuk BPKB menurut Cabang Pelayanan di Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik. Kota Bandung. 2015. Bandung Dalam Angka 2015.
- BPH Migas. Konsumsi BBM Nasional Per Tahun: Konsumsi BBM JBU, JBKP, JBT dari Tahun 2006-2017.www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional/. Diakses tanggal 23 Januari 2018.
- Husein, Umar. 2013. Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kurniansyah, D, H. Lukmanulhakim. 2018. Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 terhadap Pelaku Usaha Pertamini/PomMini di Kabupaten Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 3 No. 2 Desember 2018: 215-230
- Prastica, D.Y. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamini Digital di Kabupaten Sleman. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.